



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN  
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 148.A/LHP/XIX.MTR/05/2023 tanggal 03 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Standar Biaya Umum Kota Bima (Peraturan Wali Kota Bima Nomor 54 Tahun 2021) belum sepenuhnya mengikuti Standar Harga Satuan Regional sehingga mengakibatkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah cenderung lebih tinggi/mahal dari Standar Harga Satuan Regional sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
2. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas melebihi ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp321.900.819,00; dan
3. Pekerjaan Belanja Modal pada tujuh OPD belum sepenuhnya sesuai dengan Perjanjian Kerja (Kontrak) sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp530.162.361,47.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Bima antara lain agar:

1. Meninjau ulang dan merevisi Perwali Nomor 54 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Kota Bima untuk disesuaikan dengan Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
2. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk mengembalikan ke Kas Daerah atas sisa kelebihan pembayaran realisasi Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp314.267.819,00; dan

3. Menginstruksikan Kepala OPD terkait untuk menyetorkan sisa kelebihan pembayaran atas 14 Pekerjaan Belanja Modal senilai Rp481.428.662,68 ke Kas Daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Mataram, 03 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**



**Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat**  
**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**

Ade Iwan Ruswana S.E., M.M., Ak., CA, CSFA  
Register Negara Akuntan No 16314